

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Petani cabai merah kerap mengalami persoalan mengenai harga cabai merah yang tidak kompetitif. Petani cabai merah menghadapi masalah seperti harga cabai yang fluktuatif dan biaya produksi yang tinggi. Petani cabai merah mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak dapat disesuaikan secara bebas untuk mencerminkan perubahan harga jual cabai merah (Latifa Dara & Sinta Irada, 2022).

Menurut Dirjen Hortikultura, cabai (*Capsicum Annum. L*) secara intensif mendapat perhatian besar ditingkat nasional periode 2015-2019. Sehingga menjadikan komoditas ini memberikan andil terhadap inflasi nasional. Berdasarkan penelitian Septana *et al*, terdapat alasan penting pengembangan komoditas cabai merah besar diantaranya cabai merah besar termasuk komoditas yang bernilai ekonomi tinggi hingga pada level komoditas unggulan nasional, cabai merah memiliki kedudukan penting hampir disemua menu masakan Indonesia, cabai merah besar memiliki prospek ekspor yang menjanjikan, cabai merah memiliki daya adaptasi yang luas, dan intensif dalam menyerap tenaga kerja (Saptana et al., 2016).

Sumatera Utara menjadi salah satu pusat atau sentra terbesar ketiga produksi cabai merah di Indonesia. Hal ini berdasarkan data tahunan produksi cabai merah besar menurut provinsi yang diperoleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, Sumatera Utara berhasil memproduksi 152.629 ton cabai merah besar dan meningkat menjadi 159.131 ton tahun 2017. Namun, pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan 155.836 ton menjadi 154.008 ton. Selanjutnya tahun 2020 meningkat 193.862 ton. Penjelasan data tersebut, disimpulkan bahwa produksi komoditas cabai merah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagaimana penelitian dari Reni Kustiari *et. al* menyatakan bahwa Sumatera Utara khususnya Kota Medan merupakan termasuk pemimpin pasar komoditas cabai merah di Indonesia. Artinya, harga cabai merah di Medan

memiliki pengaruh besar (tolak ukur) terhadap harga cabai merah di pasar lain (wilayah Sumatera Utara) (Kustiari et al., 2018).

Deli Serdang merupakan Kabupaten dengan penyumbang *share* ketiga terbesar sentra produksi cabai merah di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan tahun 2019, sebesar 19% dari total produksi cabai merah berasal dari Deli Serdang (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019).

Kelompok Juli Tani berada di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang merupakan kelompok paling aktif dalam pengembangan komoditas cabai merah dan menjadi lokasi pelatihan budidaya hingga pengolahan hasil cabai merah (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019). Sejak tahun 1982 hingga sekarang, kelompok Juli Tani masih berkomitmen bergerak dibidang pertanian tanaman pangan hortikultura, komoditas unggulan yang paling banyak diproduksi adalah cabai merah.

Pembentukan harga terbentuk melalui proses mekanisme pasar. Secara teoritis, harga terbentuk dari jumlah permintaan yang terdiri dari konsumen (rumah tangga) maupun perusahaan (industri) dan penawaran (*ceteris paribus*). Namun secara empiris, pembentukan harga di sentra produksi cabai merah ditentukan oleh pelaku pasar yang berdasar pada jumlah pasokan yang masuk dan informasi harga antar pasar (Sukmawati & Dasipah, 2021). Dalam hal ini, terdapat perbedaan pembentukan harga pada komoditas cabai merah. Pembentukan harga cabai merah tidak hanya melibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi cabai merah. Tapi, pembentukan harga cabai dibentuk berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Pemeran utama dalam penentu harga cabai merah adalah pedagang besar.

Panjangnya saluran pemasaran komoditas cabai merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang membuat harga cabai semakin naik. Menurut penelitian A H Nasution *et. al* menyatakan bahwa 92,86% petani melakukan penjualan cabai merah mereka kepada pedagang pengepul atau agen sedangkan sisanya 7,1% memilih untuk melakukan penjualan kepada STA (Sub Terminal Agribisnis) (Nasution, A. H., Hanter., Rahman, 2019).

Pembentukan harga cabai merah menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat komoditas cabai merah termasuk dalam *volatile food* (kelompok barang bergejolak) yang tidak ditetapkan harga acuannya oleh pemerintah (intervensi). Dengan demikian, fluktuasi harga cabai merah menjadikan komoditas ini sulit untuk diprediksi. Sehingga sangat diperlukan sekali fungsi mekanisme pasar yang berjalan dengan baik.

Harga pasar adalah harga maksimum atau minimum suatu barang yang ditentukan oleh kesepakatan antara produsen dan konsumen. Proses penentuan harga dimulai sebelum harga pasar ditentukan. Para pelaku pasar yaitu produsen maupun konsumen turut berperan dalam penetapan harga pasar. Dalam hal ini, karena cabai merah bersifat fluktuasi maka terjadi kesenjangan harga cabai merah yang berlaku di pasar dengan biaya produksi cabai merah yang dikeluarkan. Petani cabai merah paling sulit menghindari kerugian jika dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang penjualan cabai merah. Berikut ini perbedaan harga pasar cabai merah Kota Medan tahun 2022 menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Harga Pasar Komoditas Cabai Merah**  
**Kota Medan Tahun 2022**

Bulan	Harga	
	Produsen	Pedagang Besar
Juli	69.950	79.400
Agustus	68.600	72.100
September	60.550	59.500
Oktober	34.250	29.900
November	18.450	21.350
Desember	17.900	30.900

Sumber: PIHPS Nasional, 2022

Berdasarkan data di atas, terdapat perbandingan antara harga beli cabai merah di tingkat produsen (petani) dengan harga jual cabai merah di tingkat pedagang

besar. Terhitung harga cabai merah dari bulan Juli hingga Desember tahun 2022 Kota Medan mengalami fluktuasi harga cabai merah. Jika berfokus pada harga cabai tingkat petani maka didapat pada bulan Juli harga berkisar Rp. 69.950, pada bulan Agustus dan September mengalami penurunan sebesar Rp. 68.600 hingga Rp. 60.550. Bulan Oktober juga mengalami penurunan sebesar Rp. 34.250, hingga bulan berikutnya yakni November dan Desember mengalami penurunan di harga Rp. 18.450 dan Rp. 17.900.

Pada sektor pertanian, produksi diartikan sebagai hasil pengolahan atau pengelolaan dimana keuntungan petani dihitung berdasarkan jumlah produksi. Karakteristik unik dari komoditas hortikultura (cabai merah) seperti mudah busuk, rusak, serta produksinya yang bersifat musiman tentu menjadikan harga sebagai faktor utama dalam pencapaian keberhasilan produksi (Sukmawati, 2017).

Tingkat produksi diartikan sebagai kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi. Peningkatan produksi sektor pertanian dapat tercapai jika petani cabai merah memiliki pengetahuan dan menguasai keterampilan serta menerapkannya dengan baik dan benar. Faktor produksi pertanian dapat dilihat secara teknis dan alokatif. Secara teknis, faktor produksi digunakan untuk meningkatkan produksi yang tinggi dapat dilihat dari penggunaan tanah/luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk anorganik (Adhiana, 2021). Sedangkan secara alokatif, faktor produksi sektor pertanian dapat dilihat melalui minat dan pengalaman yang dimiliki petani cabai merah (Samsuddin dan Muh Sabir Laba, 2019).

Menurut penelitian Yeni Rachmawati, faktor produksi variabel jumlah produksi cabai merah mempunyai pengaruh positif terhadap harga cabai merah di Sumatera Utara (Rachmawati, 2019). Namun berbeda halnya dengan penelitian Siti Mahfudoh, bahwa variabel produksi tidak memiliki pengaruh terhadap harga cabai merah di Provinsi Banten (Mahfudoh Siti, 2021).

Kajian ekonomi Islam memandang maqashid syariah sebagai langkah memperlancar gerak aktivitas bisnis. Konsep penetapan harga sesuai maqashid syariah, yaitu memaksimalkan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudharatan sesama manusia. Penetapan harga sangat penting untuk

mempertahankan manfaat bagi masyarakat sambil memerangi distorsi pasar (melawan mafsada atau kerusakan yang terjadi di lapangan) (Muslimin et al., 2020). Sedangkan produksi tidak hanya diorientasikan untuk memperoleh keuntungan yang banyak, tetapi kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang yang paling utama.

Maqashid syariah adalah cara Allah Swt mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dengan memenuhi kebutuhan *daruriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniah* (tersier), sehingga manusia dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah Swt yang taat. Terdapat lima komponen *dharuriyah* yang harus terpenuhi diantaranya agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-nasl*) dan harta kekayaan (*hifz al-mal*).

Mashlahah terdiri dari dua komponen yakni manfaat (fisik dan nonfisik) dan berkah. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam ialah *mashlahah maximizer* (pemaksimal mashlahah). Tidak dilarang apabila produsen mencari keuntungan melalui produksi, selama masih berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam ((P3EI), 2014).

Melihat kondisi saat ini, harga cabai dipasar bukan lagi ditentukan oleh biaya produksi yang dikeluarkan, melainkan informasi harga dari wilayah lain dan faktor lainnya. Hal ini tentu membuat harga beli ditingkat petani cabai merah kerap mengalami fluktuasi. Islam dalam ekonomi selalu memperhatikan adanya konsep harga yang adil, yakni memberikan kebebasan dalam harga dan mekanisme pasar yang sempurna (Juliati Nasution, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus: Kelompok “Juli Tani” Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas maka peneliti membuat identifikasi masalah diantaranya, yaitu:

1. Kelompok Juli Tani cabai merah merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi cabai merah di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang secara intensif mendapat perhatian penting pada tingkat nasional sebagai komoditas strategis unggulan.
3. Jumlah produksi cabai merah dalam satu musim tanam, diukur dalam satuan kilogram (kg), disebut sebagai produksi cabai merah.
4. Harga pasar adalah tinggi rendahnya harga suatu barang yang terjadi atas kesepakatan produsen dengan konsumen.
5. Melihat penerapan harga pasar berdasarkan tingkat produksi pada komoditas cabai merah dalam perspektif maqashid syariah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam tulisan ini terbatas pada penerapan harga pasar berdasarkan tingkat produksi pada komoditas cabai merah dalam perspektif maqashid syariah. Responden penelitian dibatasi hanya pada kelompok Juli Tani cabai merah di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harga pasar mempengaruhi tingkat produksi pada komoditas cabai merah di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara?
2. Bagaimana penerapan maqashid syariah dalam memandang harga pasar berdasarkan tingkat produksi pada komoditas cabai merah oleh kelompok

Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana harga pasar mempengaruhi tingkat produksi pada komoditas cabai merah di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
- b. Bagaimana penerapan maqashid syariah dalam memandang harga pasar berdasarkan tingkat produksi pada komoditas cabai merah oleh kelompok Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini maka akan menambah pengetahuan dan wawasan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu juga, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata-1 (S1) pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau literatur tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan pada bidang kajian yang sama.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi petani, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan produksi cabai merah serta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai

tingkat produksi. Sebab tujuan daripada produksi dalam Islam sendiri ialah mencapai falah (kesuksesan dunia akhirat).

- 2) Bagi pihak pemerintah, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan agar dapat lebih memaksimalkan kebijakan yang dikeluarkan seperti memantau perkembangan harga yang tepat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan para pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan harga pasar.

